

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT PAKUWON JATI Tbk

I. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") **PT Pakuwon Jati Tbk** (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") diselenggarakan pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026

Jam : 10.30 WIB – selesai

Tempat : Hotel Aloft Surabaya

Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No.17B, Surabaya, 60112

II. MATA ACARA RAPAT

Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.

III. PIMPINAN RAPAT

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak dan berwenang untuk mengambil tindakan tegas yang diperlukan demi kelancaran Rapat.
3. Pimpinan Rapat berhak dan berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

IV. PESERTA RAPAT

Peserta Rapat adalah Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat, yaitu Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Mei 2026, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

V. UNDANGAN

Undangan yaitu bukan Pemegang Saham akan tetapi yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.

VI. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf a dan huruf f Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- Mata Acara Pertama:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

- b. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata Acara Kedua:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - b. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

VII. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Keputusan terhadap seluruh Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
4. Dalam sesi pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
6. Proses Pemungutan Suara/Voting secara elektronik:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan Penerima Kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka

Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang telah dibuka oleh Perseroan.

Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- c. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
7. Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil keputusan Rapat dari pemungutan suara tersebut.

VIII. PROSEDUR TANYA JAWAB

1. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Terkait prosedur tanya jawab, setiap hal yang akan ditanyakan atau diusulkan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan atau sebelum dilakukan pemungutan suara dalam Rapat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Setiap usulan dan pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat. Pimpinan Rapat dan Direksi berhak menolak usulan dan/atau pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat.
 - b. Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{20}$ (satu per duapuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikeluarkan.
 - c. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan secara fisik maupun secara elektronik;
 - d. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, bahwa sesuai dengan Pasal 8 angka (6) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa : pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diajukan secara elektronik pada setiap mata acara.

3. Terkait pemberian suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa :
- Pemberian suara dalam Rapat secara elektronik dilakukan setelah pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
 - Pemegang Saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum Rapat dilaksanakan dianggap sah menghadiri Rapat.
 - Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum Pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
- Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat Pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat

IX. KETENTUAN UMUM

1. Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perseroan membatasi jumlah kehadiran secara fisik, oleh karena itu tempat duduk akan diberikan kepada Pemegang Saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran Pemegang Saham (*first come first serve*). Pemegang Saham yang tidak mendapatkan tempat duduk, maka disarankan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - b. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat hadir melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/eqken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI)
 - c. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik maupun elektronik, maka Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa Pemegang Saham secara elektronik (*e-proxy*) kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditetapkan Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”), yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* dari eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian Kuasa secara elektronik (*e-proxy*) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan

2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat sepanjang tidak mengganggu dan/atau menghambat jalannya Rapat.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya waktu registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
4. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diharapkan untuk dapat mengikuti acara Rapat sampai selesai dan meninggalkan ruang Rapat jika Rapat telah selesai.
5. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam dalam Rapat diwajibkan:
 - mengatur nada panggilan atau ringtone telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya dengan mode *silent*.
 - tidak menjawab panggilan telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.
 - selama Rapat berlangsung tidak saling berbicara dengan peserta Rapat lainnya.
 - tidak melakukan interupsi/memotong/menyela pembicaraan baik Pimpinan Rapat maupun pembicaraan orang lainnya sebelum diijinkan oleh Pimpinan Rapat.

RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS PT PAKUWON JATI, Tbk

I. TIME AND VENUE

Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of **PT Pakuwon Jati Tbk** (“Company”) will be held on:

Day/Date : Thursday, June 11th, 2026

Time : 10.30 Western Indonesia Time – until the end of meeting

Venue : Hotel Aloft Surabaya

Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No.17B, Surabaya, 60112

II. MEETING AGENDA

The Meeting will be conducted with agendas as follow:

Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report, including the Financial Statements for the financial year ending on December 31st, 2025, along with the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
2. Determination of the use of the Company’s Net Profit for the Financial Year ending on December 31st, 2025.
3. Determination of remuneration (salaries/honorariums, facilities and allowances) for the Financial Year ending on December 31st, 2026 for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the Financial Year ending on December 31st, 2026.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Changes to the Company’s Management Structure.
2. Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association regarding the Company’s Purpose, Objectives, and Business Activities, in connection with the addition and adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification in accordance with Regulation of the Head of the Central Statistics Agency No. 7 of 2025.

III. CHAIRMAN OF THE MEETING

1. In accordance with the provision of Article 26 paragraph 1 a of the Company’s Articles of Association, the Meeting is chaired by a member of Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
2. Chairman of the meeting is responsible for ensuring the smooth conduct of the Meeting.

If any party acts in a disorderly manner and disrupts the Meeting, the Chairman has the right and authority to take necessary and firm action to maintain order during the Meeting.

3. The Chairman of the Meeting has the right and authority to take any steps deemed necessary, including but not limited to deciding on procedures for the Meeting that are not regulated or not sufficiently regulated in these Rules of Conduct.

IV. PARTICIPANTS OF THE MEETING

Participants of the Meeting or their proxies who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and the owners of the Company's shares in the securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on May 19th, 2026, at 4:00 PM Western Indonesian Time.

V. INVITATION

Invitees are individuals who are not Shareholders but attend the Meeting at the invitation of Board of Directors and do not have the rights to ask questions, express opinions, or cast votes in the Meeting.

VI. QUORUM FOR ATTENDANCE AND DECISION-MAKING

Annual General Meeting of Shareholders Agendas:

Quorum for attendance and decision-making at the Meeting, as stipulated in the Article 27 paragraph 1 letters a and f of the Company's Articles of Association, is as follows:

- The General Meeting of Shareholders may be held if attended by shareholders representing $\frac{1}{2}$ (one half) of all shareholders with voting rights issued by the Company; and
- Resolution can be adopted based on deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, then resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

Extraordinary General Meeting of Shareholders Agendas:

- First Agenda:
 - a. The General Meeting of Shareholders may be held if attended by shareholders representing $\frac{1}{2}$ (one half) of all shareholders with voting rights issued by the Company; and
 - b. Resolution can be adopted based on deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, then resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.
- Second Agenda:
 - a. The General Meeting of Shareholders may be held if attended by shareholders representing $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of all shareholders with voting rights issued by the

Company; and

- b. Resolution can be adopted based on deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, then resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

VII. DECISION MAKING AND VOTING PROCEDURES

1. Each share (regardless of the difference in nominal value) entitles its holder to cast one (1) vote. If a shareholder owns more than one share with valid voting rights, the vote cast is considered to represent all shares owned, unless expressly stated otherwise in accordance with applicable regulations.
2. Decisions on all items of the Meeting Agenda are made based on deliberation to reach consensus.
3. If consensus is not reached, the decisions are made by voting.
4. During voting, Shareholders or their proxies who vote abstain or disagree are asked to raise their hands. Those who failed to raise their hands are considered to agree with the proposed resolution related to the agenda item being discussed.
5. Shareholders or their proxies who are present but abstain are deemed to have voted in line with the majority.
6. Electronic voting procedure:
 - a. Electronic voting process is conducted through eASY.KSEI application on E-Meeting Hall menu, sub menu Live Broadcasting.
 - b. Shareholders or their proxies, who attend in person but have not cast their vote on a certain agenda, have the opportunity to cast their votes directly during the voting period through the E-Meeting Hall screen on eASY.KSEI application which has been opened by the Company.

If Shareholders or their proxies do not cast their votes on a specific agenda item, it will be considered an abstain vote on the specific agenda item being discussed.
 - c. *Voting time* during the electronic voting process follows the standard timing set by the eASY.KSEI application.
7. After the vote count is conducted and reported by the Notary, Chairman of the Meeting will announce the result of the resolutions based on the voting.

VIII. Q&A PROCEDURES

1. Only matters related to the Meeting Agenda as stated in the Invitation to the Meeting can be discussed during the Meeting, adhering to the applicable regulations.
2. Regarding the question-and-answer procedure, any question or proposal from Shareholders during the discussion or prior to the voting must meet the following conditions:

- a. Each proposal and question must be directly related to the agenda items. Chairman of the Meeting and Board of Directors have the rights to reject any proposal or question unrelated to Meeting agendas.
 - b. Proposals have been submitted in writing to Board of Directors by 1 (one) or more Shareholders who collectively have 1/20 (one-twentieth) of the total number of shares with voting rights; and the proposal must be received by the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation.
 - c. Shareholders or their proxies are allowed to submit 1 (one) question, opinion, proposal or suggestion for each agenda item discussed, either physically or electronically
 - d. For Shareholders attending electronically, in accordance with Article 8 paragraph (6) (c) of the Financial Services Authority Regulation (OJK Regulation) no. 16/POJK.04/2020 on Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically: questions or comments submitted by Shareholders or their proxies must be submitted electronically for each agenda item.
3. Regarding voting, in accordance with Article 11 of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically:
- Electronic voting for the Meeting is conducted after the date of Meeting Invitation until the opening of each agenda item that requires voting.
 - Shareholders who have cast their vote electronically before the Meeting are considered to have validly attended the Meeting.
 - Shareholders who have cast their vote electronically are permitted to change or withdraw their vote no later than before the Chairman of the Meeting begins the voting process for decision-making on each respective agenda item.
- If the vote submitted before the Meeting is not changed or withdrawn, it will be binding once the Chairman of the Meeting closes the voting for respective agenda item.

IX. GENERAL RULES

1. The Meeting is conducted physically and electronically, without affecting the validity of the Meeting, under the following provisions:
 - a. The Company limits physical attendees; therefore, seating will be given to Shareholders who register early and/or given based on the order of arrival (first come first serve). Shareholders who do not get a seat are advised to grant proxy and voting rights to the Independent Proxy appointed by the Company.
 - b. Shareholders attending electronically may do so via *Electronic General Meeting System* <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) facilitated by KSEI and may watch the Meeting via Zoom webinar through KSEI Securities Ownership

Reference (AKSes.KSEI) facility.

- c. Shareholders who are unable to attend either physically or electronically may authorize their voting rights through the electronic proxy (e-proxy) facility to an Independent Proxy appointed by the Company, namely the Company's Share Registrar (BAE), PT Adimitra Jasa Korpora, via the eASY KSEI system provided by KSEI. The granting of an electronic proxy (*e-proxy*) must comply with the procedures, terms and conditions set out by KSEI and the Company.
2. Meeting participants have the rights to express opinions/ask question and vote during the Meeting so long as it does not disrupt and/or obstruct the conduct of the Meeting.
3. Shareholders or their authorized proxies who present at the venue after the registration is closed can attend the Meeting without voting rights and cannot express questions during Q&A session.
4. Shareholders attending the Meeting should follow the Meeting in its entirety and should not leave the room before the Meeting is concluded.
5. During the Meeting, Shareholders physically attending are required to:
 - Set their mobile phones and/or other communication devices to silent
 - Not answer any calls from mobile phones or any other communication devices during the Meeting
 - Not talking to each other during the Meeting
 - Not interrupt/intervene in the discussion of the Chairman of the Meeting or any other speaker unless permitted by the Chairman of the Meeting